



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 42);
9. Keputusan Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK (PLID) SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan Petugas Layanan Informasi Publik (PLID) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris DPRD ini.

KEDUA : Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama yang dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan;
- g. memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 4 Januari 2021  
SEKRETARIS,

TTD

PRAPTANUGRAHA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN BANTUL  
 NOMOR 10 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
 PEMBANTU DAN PETUGAS LAYANAN  
 INFORMASI PUBLIK (PLID) SEKRETARIAT  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DAN  
 PETUGAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK (PLID)  
 SEKRETARIAT DPRD BANTUL

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Atasan PPID Pembantu	Sekretaris DPRD	
2.	PPID Pembantu	Kepala Bagian Umum	
3.	Sekretaris	Kepala Subbag TU	
4.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi a. Koordinator  b. Anggota(Petugas Layanan Informasi Publik)	Kepala Subbag Humas dan Protokol Unsur staf Subbag Humas dan Protokol	M. Nurcholistani, S.S
5.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi a. Koordinator  b. Anggota	Kepala Subbag RT dan Aset Unsur staf Subbag RT dan Aset	1. Supriyono 2. Sadono. W.P
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi a. Koordinator  b. Anggota	Kepala Subbag Pengkajian dan Dokumentasi Hukum Unsur staf Subbag Pembentukan Produk Hukum	Wira Harri. T, S.H

SEKRETARIS,

TTD

PRAPTANUGRAHA